

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian di atas yang peneliti telah dapatkan, maka ada beberapa hal yang dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas penyelesaian debitur gagal bayar di Koperasi Serba Usaha (KSU) Tunas Sejahtera disana belum efektif yaitu yang pertama Penagihan (*Collection*) dengan menghubungi *bycall* nasabah satu hari sebelum jatuh tempo pembayaran, kemudian pihak koperasi mendatangi sekolah atau instansi bertemu dengan bendahara. Jika tidak ada respon dari bendahara kemudian mendatangi anggota atau nasabah sendiri, kedua Penjadwalan kembali (*reschedulling*) yakni perubahan jadwal kewajiban nasabah atau jangka waktunya dimana memberikan keringanan berupa mengubah jangka waktu pembiayaan (tenggang waktu) pembayaran diperpanjang misalnya dari jangka waktu 3 tahun kemudian *direshedulle* menjadi 4 tahun, kemudian Persyaratan kembali (*Reconditioning*) perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yakni perubahan jumlah angsuran yaitu sesuai kemampuan nasabah yang sekiranya tidak terlalu mengganggu finansial setiap bulannya dan nasabah hanya mampu membayar 200-300 ribu perbulan dan termasuk margin sebesar 1,7%.

2. Alternatif penyelesaian sengketa debitur gagal bayar di Koperasi Serba Usaha (KSU) Tunas Sejahtera perspektif hukum perikatan Islam pertama Mediasi (*Ishlah/Shulh/Perdamaian*) sudah diterapkan yaitu tim *remidial* dari pusat Al-Kamil Group mendatangi nasabah bersama dengan AO (*account officer*) namun tidak dilanjutkan secara berkala karena banyaknya nasabah yang mengalami gagal bayar. Selain itu minimnya SDM (sumber daya manusia) dan efisiensi waktu. Arbitrase (*Tahkim*) tidak dilaksanakan melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) maupun BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) oleh pihak Koperasi Serba Usaha (KSU) Tunas Sejahtera bahkan bank syariah lainnya. Dikarenakan biaya mengurus ke BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) atau BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) serta administrasi mahal. Kurangnya sumber daya manusia dan efisiensi waktu. Ketiga lembaga peradilan (*al-Qadha*) tidak diterapkan di Koperasi Serba Usaha (KSU) Tunas Sejahtera dikarenakan biaya mahal untuk mengajukan gugatan di pengadilan, efisiensi waktu, dan kurangnya sumber daya manusia (karyawan) di Koperasi Serba Usaha (KSU) Tunas Sejahtera.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah peneliti lakukan, maka peneliti sampaikan beberapa saran yakni;

1. Koperasi Serba Usaha (KSU) Tunas Sejahtera perlu lebih intensif dalam meningkatkan sistem dalam pembiayaan, seperti operasional dalam pembiayaan lebih ketat, menyeleksi calon nasabah lebih serius dan

memonitoring dari koperasi sehingga dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

2. Keberadaan MoU dan juga jaminan bisa lebih mengikat nasabah. Jaminan tidak hanya ijazah sekolah terakhir namun ada jaminan yang lebih bisa mengikat seperti di lembaga keuangan syariah lainnya bahkan seperti halnya bank syariah. Agar mengikat jika nanti ada permasalahan atau sengketa dengan nasabah.